



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 080/IMS-SK/VIII/2018

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
CV LAUTAN BERKAH**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV LAUTAN BERKAH** yang merupakan Eksportir Non-Produsen berdasarkan Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) Kecil yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang nomor 517/1424/11.01/PK/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang nomor 11.01.3.47.21654 tanggal 15 Maret 2016 yang berlokasi di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV LAUTAN BERKAH**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 18 Agustus 2018

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV LAUTAN BERKAH** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **CV LAUTAN BERKAH**
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV LAUTAN BERKAH** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

4. Penilaian dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilaian sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilaian (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilaian sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilaian, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilaian setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 18 Agustus 2018

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-281

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

CV LAUTAN BERKAH

EKSPORTIR NON-PRODUSEN

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG
NOMOR : 517/1424/11.01/PK/III/2016 TANGGAL 15 MARET 2016
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG
NOMOR : 11.01.3.47.21654 TANGGAL 15 MARET 2016
LOKASI : JL. CEMPAKA BLOK H-24 KELURAHAN KARANGROTO, KECAMATAN GENUK,
KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016
Lampiran 2.10 Standar VLK Pada Pemegang Eksporir Non Produsen

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 18 Agustus 2018
Masa Berlaku : 18 Agustus 2018 s.d. 17 Agustus 2024



**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG EKSPORTIR NON PRODUSEN
CV LAUTAN BERKAH**

1. IDENTITAS LVLK

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Nama Lembaga Sertifikasi | PT. Inti Multima Sertifikasi |
| | No. Akreditasi KAN | LVLK – 019 – IDN |
| 2. | Alamat | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144
Ph 021-8844934
Fax 021-88961414
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com |
| 3 | Akte Pendirian | Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H.,
M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-
27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 |
| 4. | Pengurus | <u>Direktur :</u>
Ir. Dwi Harsono |
| 4. | Auditor | Arif Widodo, S.Hut |
| 5. | Pengambil Keputusan
(<i>Certifier</i>) | Ir. Dwi Harsono |



2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Perusahaan : CV LAUTAN BERKAH
- b. Akta Perusahaan :
- Akta Pendirian : Akta pendirian no 2 oleh notaris Sugiharto, SH., MH tanggal tanggal 2 Maret 2016. Akta tersebut telah didaftarkan ke panitera pengadilan negeri semarang no 416/2016/III tanggal 8 Maret 2016
 - Akta Perubahan Terakhir : -
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) : Nomor: 517/1424/11.01/PK/III/2016 Tanggal 15 Maret 2016
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : Nomor: 11.01.3.47.21654 tanggal 15 Maret 2016
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 75.420.520.1.518.000
- f. Alamat Kantor & Gudang : Jl. Cempaka Blok H-24, Kel Karangroto. Kec. Genuk, Kota Semarang
- g. *Contact Person* : Andi Wardana

3. RINGKASAN TAHAPAN :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu Tanggal 8 Agustus 2018 - Kantor CV Lautan Berkah, Kota Semarang 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu-Kamis Tanggal 8-9 Agustus 2018 - Kantor CV Lautan Berkah, Kota Semarang 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis Tanggal 9 Agustus 2018 - Kantor CV Lautan Berkah, Kota Semarang 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Sabtu Tanggal 18 Agustus 2018 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada Pemegang Eksportir Non Produsen atas nama CV LAUTAN BERKAH

4. RESUME HASIL VERIFIKASI :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Eksportir Non-Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non-Produsen		
Indikator 1.1.1. Eksportir Non-Produsen memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Terdapat Akta pendirian CV LAUTAN BERKAH No 2 oleh notaris Sugiharto, SH., MH tanggal tanggal 2 Maret 2016 yang telah terdaftar di panitera pengadilan negeri semarang no 416/2016/III tanggal 8 Maret 2016
Verifier 1.1.1 (b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Terdapat SIUP (Kecil) an. CV LAUTAN BERKAH Nomor: 517/1424/11.01/PK/III/2016 Tanggal 15 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Perdagangan Barang dan Jasa.
Verifier 1.1.1 (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Terdapat TDP. CV LAUTAN BERKAH Nomor 11.01.3.47.21654 tanggal 15 Maret 2016 diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1 (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terdapat NPWP 75.420.520.1.518.000 a.n CV LAUTAN BERKAH, dan terdapat juga SKT Nomor: S-1421/WPJ.10/KP.1703/2016 yang terdaftar sejak tanggal 7 Maret 2016. NPWP dan SKT atas nama CV LAUTAN BERKAH, terbukti 9 (Sembilan) digit awal NPWP telah sesuai dengan dokumen lainnya seperti TDP.

Verifier 1.1.1 (e) Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki SLK atau DKP	Memenuhi	Terdapat Surat perjanjian kerjasama CV LAUTAN BERKAH dengan Kelompok Mapan Berkah Bersama No 01/LB-KMBB/VIII/2018 yang ditandatangani diatas materai tanggal 1 Agustus 2018. Kelompok Mapan Berkah Bersama telah memiliki S-LK dengan No 024-VLK-NKL-2017 tanggal 6 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh LVLK PT Nusa Kelola Lestari dengan masa berlaku s.d 5 Oktober 2027.
Prinsip 2. KEABSAHAN PERDAGANGAN ATAU PEMINDAHTANGANAN PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN		
Kriteria 2.1 Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir nonprodusen		
Indikator 2.1.1 Unit Usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP	NA	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir CV Lautan Berkah belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil).
Verifier 2.1.1.(b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir CV Lautan Berkah belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil).
Verifier 2.1.1.(c) Laporan mutasi produk	NA	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir CV Lautan Berkah belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil).
Kriteria 2.2 Ekspor produk industri kehutanan		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 2.1.2.(a) PEB	NA	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir CV Lautan Berkah belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Verifier 2.1.2.(b) P/L	NA	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir CV Lautan Berkah belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Verifier 2.1.2.(c) Invoice	NA	Dalam periode 3 (tiga) bulan

		terakhir CV Lautan Berkah belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Verifier 2.1.2.(d) B/L	NA	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir CV Lautan Berkah belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Verifier 2.1.2.(e) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir CV Lautan Berkah belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Verifier 2.1.2.(f) Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir CV Lautan Berkah belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir CV Lautan Berkah belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir CV Lautan Berkah belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Prinsip 3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir Non-Produsen		
Kriteria 3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3		
Verifier 3.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Terdapat dokumen SOP K3 CV LAUTAN BERKAH dan surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 CV LAUTAN BERKAH Nomor : 001/SKPPJK3-LB/VIII/2018 yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 1 Agustus 2018 yang menunjuk Agus Rianto Sebagai Penanggung Jawab K3
Verifier 3.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan

seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri		dan Kesehatan (K3) CV LAUTAN BERKAH dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat
Verifier 3.1.1.(c) Catatan Kecelakaan Kerja	Memenuhi	Tersedia Daftar kecelakaan kerja/catatan kecelakaan kerja CV LAUTAN BERKAH periode 3 bulan terakhir (Mei s.d Juli 2018), berdasarkan daftar kecelakaan menunjukkan bahwa pada periode tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil).
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 3.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV LAUTAN BERKAH tidak terdapat serikat pekerja, namun manajemen telah menerbitkan Surat Pernyataan Persetujuan Berserikat No 001/SPKB-LB/VIII/2018 yang ditandatangani oleh Andi Wardana selaku Direktur tanggal 1 Agustus 2018 yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengikuti serikat pekerja
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 3.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Jumlah karyawan berdasarkan Daftar Karyawan CV LAUTAN BERKAH Periode Bulan Januari 2018 < 10 orang maka CV LAUTAN BERKAH tidak berkewajiban memiliki dokumen PP atau KKB
Indikator 3.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 3.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang berumur di bawah 18 tahun (di bawah umur). Karyawan termuda tercatat atas nama Ika Dani P(Admin) yang lahir pada tanggal 17 Mei 1996 (± 22 Tahun).



**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG EKSPORTIR NON PRODUSEN
CV LAUTAN BERKAH**

1. IDENTITAS LVLK

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Nama Lembaga Sertifikasi | PT. Inti Multima Sertifikasi |
| | No. Akreditasi KAN | LVLK – 019 – IDN |
| 2. | Alamat | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144
Ph 021-8844934
Fax 021-88961414
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com |
| 3 | Akte Pendirian | Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H.,
M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-
27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 |
| 4. | Pengurus | <u>Direktur :</u>
Ir. Dwi Harsono |
| 4. | Auditor | Arif Widodo, S.Hut |
| 5. | Pengambil Keputusan
(<i>Certifier</i>) | Ir. Dwi Harsono |



2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Perusahaan : CV LAUTAN BERKAH
- b. Akta Perusahaan :
- Akta Pendirian : Akta pendirian no 2 oleh notaris Sugiharto, SH., MH tanggal tanggal 2 Maret 2016. Akta tersebut telah didaftarkan ke panitera pengadilan negeri semarang no 416/2016/III tanggal 8 Maret 2016
 - Akta Perubahan Terakhir : -
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) : Nomor: 517/1424/11.01/PK/III/2016 Tanggal 15 Maret 2016
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : Nomor: 11.01.3.47.21654 tanggal 15 Maret 2016
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 75.420.520.1.518.000
- f. Alamat Kantor & Gudang : Jl. Cempaka Blok H-24, Kel Karangroto. Kec. Genuk, Kota Semarang
- g. *Contact Person* : Andi Wardana

3. RINGKASAN TAHAPAN :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu Tanggal 8 Agustus 2018 - Kantor CV Lautan Berkah, Kota Semarang 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu-Kamis Tanggal 8-9 Agustus 2018 - Kantor CV Lautan Berkah, Kota Semarang 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis Tanggal 9 Agustus 2018 - Kantor CV Lautan Berkah, Kota Semarang 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Sabtu Tanggal 18 Agustus 2018 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada Pemegang Eksportir Non Produsen atas nama CV LAUTAN BERKAH

4. RESUME HASIL VERIFIKASI :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Eksportir Non-Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non-Produsen		
Indikator 1.1.1. Eksportir Non-Produsen memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Terdapat Akta pendirian CV LAUTAN BERKAH No 2 oleh notaris Sugiharto, SH., MH tanggal tanggal 2 Maret 2016 yang telah terdaftar di panitera pengadilan negeri semarang no 416/2016/III tanggal 8 Maret 2016
Verifier 1.1.1 (b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Terdapat SIUP (Kecil) an. CV LAUTAN BERKAH Nomor: 517/1424/11.01/PK/III/2016 Tanggal 15 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Perdagangan Barang dan Jasa.
Verifier 1.1.1 (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Terdapat TDP. CV LAUTAN BERKAH Nomor 11.01.3.47.21654 tanggal 15 Maret 2016 diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1 (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terdapat NPWP 75.420.520.1.518.000 a.n CV LAUTAN BERKAH, dan terdapat juga SKT Nomor: S-1421/WPJ.10/KP.1703/2016 yang terdaftar sejak tanggal 7 Maret 2016. NPWP dan SKT atas nama CV LAUTAN BERKAH, terbukti 9 (Sembilan) digit awal NPWP telah sesuai dengan dokumen lainnya seperti TDP.

Verifier 1.1.1 (e) Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki SLK atau DKP	Memenuhi	Terdapat Surat perjanjian kerjasama CV LAUTAN BERKAH dengan Kelompok Mapan Berkah Bersama No 01/LB-KMBB/VIII/2018 yang ditandatangani diatas materai tanggal 1 Agustus 2018. Kelompok Mapan Berkah Bersama telah memiliki S-LK dengan No 024-VLK-NKL-2017 tanggal 6 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh LVLK PT Nusa Kelola Lestari dengan masa berlaku s.d 5 Oktober 2027.
Prinsip 2. KEABSAHAN PERDAGANGAN ATAU PEMINDAHTANGANAN PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN		
Kriteria 2.1 Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir nonprodusen		
Indikator 2.1.1 Unit Usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP	NA	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir CV Lautan Berkah belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil).
Verifier 2.1.1.(b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir CV Lautan Berkah belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil).
Verifier 2.1.1.(c) Laporan mutasi produk	NA	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir CV Lautan Berkah belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil).
Kriteria 2.2 Ekspor produk industri kehutanan		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 2.1.2.(a) PEB	NA	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir CV Lautan Berkah belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Verifier 2.1.2.(b) P/L	NA	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir CV Lautan Berkah belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Verifier 2.1.2.(c) Invoice	NA	Dalam periode 3 (tiga) bulan

		terakhir CV Lautan Berkah belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Verifier 2.1.2.(d) B/L	NA	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir CV Lautan Berkah belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Verifier 2.1.2.(e) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir CV Lautan Berkah belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Verifier 2.1.2.(f) Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir CV Lautan Berkah belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir CV Lautan Berkah belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir CV Lautan Berkah belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Prinsip 3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir Non-Produsen		
Kriteria 3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3		
Verifier 3.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Terdapat dokumen SOP K3 CV LAUTAN BERKAH dan surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 CV LAUTAN BERKAH Nomor : 001/SKPPJK3-LB/VIII/2018 yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 1 Agustus 2018 yang menunjuk Agus Rianto Sebagai Penanggung Jawab K3
Verifier 3.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan

seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri		dan Kesehatan (K3) CV LAUTAN BERKAH dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat
Verifier 3.1.1.(c) Catatan Kecelakaan Kerja	Memenuhi	Tersedia Daftar kecelakaan kerja/catatan kecelakaan kerja CV LAUTAN BERKAH periode 3 bulan terakhir (Mei s.d Juli 2018), berdasarkan daftar kecelakaan menunjukkan bahwa pada periode tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil).
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 3.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV LAUTAN BERKAH tidak terdapat serikat pekerja, namun manajemen telah menerbitkan Surat Pernyataan Persetujuan Berserikat No 001/SPKB-LB/VIII/2018 yang ditandatangani oleh Andi Wardana selaku Direktur tanggal 1 Agustus 2018 yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengikuti serikat pekerja
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 3.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Jumlah karyawan berdasarkan Daftar Karyawan CV LAUTAN BERKAH Periode Bulan Januari 2018 < 10 orang maka CV LAUTAN BERKAH tidak berkewajiban memiliki dokumen PP atau KKB
Indikator 3.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 3.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang berumur di bawah 18 tahun (di bawah umur). Karyawan termuda tercatat atas nama Ika Dani P(Admin) yang lahir pada tanggal 17 Mei 1996 (± 22 Tahun).